



P U T U S A N

Nomor 57/Pid/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD.
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 30 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Keude Ranbe Kelurahan Geudebang Aceh
Kota Langsa Aceh.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d. tanggal 15 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 s/d. tanggal 25 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d tanggal 4 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d. tanggal 4 April 2016;
6. Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 April 2016 s/d. tanggal 4 Mei 2016;-



7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Mei 2016 s/d. tanggal 3 Juni 2016;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d. tanggal 15 Juni 2016;-

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d. tanggal 14 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 07 /Pid.Sus/ 2016/ PN.Kla. tanggal 12 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-III/295/ KLD/12/2015 tertanggal 5 Januari 2016 dengan dakwaan sebagai berikut

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di Banda Aceh, Provinsi Aceh Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, atau prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah tertangkap saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO (penuntutan terpisah) yang telah mengangkut narkotika jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) karung, dengan menggunakan



kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BM 9407 AQ, dan selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan dan atas informasi dari saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO bahwa yang telah menyuruh untuk membawa/mengangkut narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa, maka akhirnya dilakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa adalah sebagai orang yang telah menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI BIN MUJIONO (penuntutan terpisah) untuk membawa/mengangkut narkotika jenis ganja tersebut, dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGAM (dalam pencarian) dan sdr. ZULKARNAIN (dalam pencarian), yang mana keduanya merupakan kawan dari Terdakwa, selanjutnya sdr. AGAM (dalam pencarian) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut narkotika jenis ganja dengan menggunakan kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ dari Banda Aceh menuju Jakarta, dengan perjanjian apabila barang haram tersebut sudah sampai di Jakarta, maka kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ yang akan dipakai muat ganja tersebut akan menjadi milik Terdakwa, karena Terdakwa merasa tertarik dengan tawaran sdr. AGAM tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO (penuntutan terpisah) melalui handphone dan menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI BIN MUJIONO untuk membawa kendaraan Truck berisi muatan ganja tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) dan sdr. AGAM (dalam pencarian) serta sdr. ZULKARNAIN (dalam pencarian) selaku bosnya Sdr. AGAM, bertemu dan membicarakan perihal barang haram yang akan diangkut tersebut, lalu Sdr. ZULKARNAIN menjanjikan sejumlah uang kepada saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) apabila ganja tersebut sampai di Jakarta, sedangkan kepada Terdakwa menjanjikan untuk membelikan Truck warna kuning yang akan dipakai mengangkut ganja tersebut. Sehingga Terdakwa dan saksi



TROMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) setuju menerima tawaran tersebut dan sepakat untuk mengantarkan barang haram tersebut nyebrang ke Jakarta, dengan cara Terdakwa menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI sebagai orang yang membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk mengangkut/membawa narkoba jenis ganja tersebut dari Banda Aceh menuju Jakarta;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB, saksi TRIMOHADI ALIAS ADI (penuntutan terpisah) berangkat sambil membawa 22 (dua puluh dua) karung berisikan ganja di dalam Bak kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ, dari Banda Aceh menuju Jakarta, sedangkan Terdakwa hanya menunggu kabar dari saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah), namun setelah ditunggu beberapa hari, ternyata tidak kunjung datang kabar dari saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah), hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Lampung Selatan di rumahnya di Dusun I Keude Rambe Kelurahan Geudebang Aceh Kota Langsa Aceh;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut dan dilakukan Penyisihan sebanyak 8 (delapan) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun guna dilakukan pemeriksaan Laboratoris, maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169K/XI/2015/ Balai Lab Narkoba tertanggal 12 November 2015 atas barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7.326,1500 gram;
- Diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis Ganja oleh Penyidik Polres Lampung Selatan tanggal 28 Oktober 2015 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika jenis ganja dan memperoleh hasil 790 Kg (tujuh ratus sembilan puluh) kilo gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang maupun instansi terkait lainnya, sehingga atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Terdakwa di proses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD bersama-sama dengan saksi TRIMOHADI Alias ADI BIN MUJIONO (penuntutan secara terpisah), sdr. AGAM dan sdr. ZULKARNAIN Alias IJUL (Keduanya belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di Desa Sukaraya Kecamatan Langsa Timur Kodya Langsa Baru, Nangroe Aceh Darussalam, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, atau prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya telah tertangkap saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO (penuntutan terpisah) yang telah mengangkut narkotika jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) karung, dengan menggunakan kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BM 9407 AQ, dan selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan dan atas informasi dari saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO bahwa yang telah menyuruh untuk membawa/ mengangkut narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa, maka akhirnya dilakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa adalah sebagai orang yang telah menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI BIN MUJIONO (penuntutan terpisah) untuk membawa/ mengangkut narkotika jenis ganja tersebut, dengan cara sebagai berikut: pada awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr. AGAM (dalam pencarian) dan sdr. ZULKARNAIN (dalam pencarian), yang mana keduanya merupakan kawan dari Terdakwa, selanjutnya sdr. AGAM (dalam pencarian) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut narkotika jenis ganja dengan menggunakan kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ dari Banda Aceh menuju Jakarta, dengan perjanjian apabila barang haram tersebut sudah sampai di Jakarta, maka kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ yang akan dipakai muat ganja tersebut akan menjadi milik Terdakwa, karena Terdakwa merasa tertarik dengan tawaran sdr. AGAM tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO (penuntutan terpisah) melalui handphone dan menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI BIN MUJIONO untuk membawa kendaraan Truck berisi muatan ganja tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) dan sdr. AGAM (dalam pencarian) serta sdr. ZULKARNAIN (dalam pencarian) selaku bosnya sdr. AGAM, bertemu dan membicarakan perihal barang haram yang akan diangkut tersebut, lalu Sdr. ZULKARNAIN menjanjikan sejumlah uang kepada saksi TRIMOHADI



Alias ADI (penuntutan terpisah) sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) apabila ganja tersebut sampai di Jakarta, sedangkan kepada Terdakwa menjanjikan untuk membelikan Truck warna kuning yang akan dipakai mengangkut ganja tersebut. Sehingga Terdakwa dan saksi TROMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) setuju menerima tawaran tersebut dan sepakat untuk mengantarkan barang haram tersebut nyebrang ke Jakarta, dengan cara Terdakwa menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI sebagai orang yang membawa narkotika jenis ganja tersebut untuk mengangkut/membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Banda Aceh menuju Jakarta;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB, saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) berangkat sambil membawa 22 (dua puluh dua) karung berisikan ganja di dalam Bak kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ, dari Banda Aceh menuju Jakarta, sedangkan Terdakwa hanya menunggu kabar dari saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah), namun setelah ditunggu beberapa hari, ternyata tidak kunjung datang kabar dari saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah), hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Lampung Selatan di rumahnya di Dusun I Keude Rambe Kelurahan Geudebang Aceh Kota Langsa Aceh;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut dan dilakukan Penyisihan sebanyak 8 (delapan) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun guna dilakukan pemeriksaan Laboratoris, maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169K/ XI/2015/ Balai Lab Narkoba tertanggal 12 November 2015 atas barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7.326,1500 gram;



- Diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis Ganja oleh Penyidik Polres Lampung Selatan tanggal 28 Oktober 2015 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja dan memperoleh hasil 790 Kg (tujuh ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang maupun instansi terkait lainnya, sehingga atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Terdakwa di proses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA:

Bahwa terdakwa FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD bersama-sama dengan saksi TRIMOHADI Alias ADI BIN MUJIONO (penuntutan secara terpisah), sdr. AGAM dan sdr. ZULKARNAIN Alias IJUL (Keduanya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun Simpang Sumur Desa Hatta Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, atau prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*



atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah tertangkap saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO (penuntutan terpisah) yang telah mengangkut narkotika jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) karung, dengan menggunakan kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BM 9407 AQ, dan selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan dan atas informasi dari saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO bahwa yang telah menyuruh untuk membawa/mengangkut narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa, maka akhirnya dilakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa adalah sebagai orang yang telah menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI BIN MUJIONO (penuntutan terpisah) untuk membawa/ mengangkut narkotika jenis ganja tersebut, dengan cara sebagai berikut: pada awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr. AGAM (dalam pencarian) dan sdr. ZULKARNAIN (dalam pencarian), yang mana keduanya merupakan kawan dari Terdakwa, selanjutnya sdr. AGAM (dalam pencarian) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut narkotika jenis ganja dengan menggunakan kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ dari Banda Aceh menuju Jakarta, dengan perjanjian apabila barang haram tersebut sudah sampai di Jakarta, maka kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ yang akan dipakai muat ganja tersebut akan menjadi milik Terdakwa, karena Terdakwa merasa tertarik dengan tawaran sdr. AGAM tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi TRIMOHADI Alias ADI Bin MUJIONO (penuntutan terpisah) melalui handphone dan menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI BIN MUJIONO untuk membawa kendaraan Truck berisi muatan ganja tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi TRIMOHADI Alias ADI (Penuntutan Terpisah) dan sdr. AGAM (dalam pencarian) serta sdr. ZULKARNAIN (dalam pencarian) selaku bosnya sdr. AGAM, bertemu dan membicarakan perihal barang haram yang akan diangkut tersebut, lalu



sdr. ZULKARNAIN menjanjikan sejumlah uang kepada saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) apabila ganja tersebut sampai di Jakarta, sedangkan kepada Terdakwa menjanjikan untuk membelikan Truck warna kuning yang akan dipakai mengangkut ganja tersebut. Sehingga Terdakwa dan saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) setuju menerima tawaran tersebut dan sepakat untuk mengantarkan barang haram tersebut nyebrang ke Jakarta, dengan cara Terdakwa menyuruh saksi TRIMOHADI Alias ADI sebagai orang yang membawa narkotika jenis ganja tersebut untuk mengangkut/ membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Banda Aceh menuju Jakarta;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB, saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah) berangkat sambil membawa 22 (dua puluh dua) karung berisikan ganja di dalam Bak kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 9407 AQ, dari Banda Aceh menuju Jakarta, sedangkan Terdakwa hanya menunggu kabar dari saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah), namun setelah ditunggu beberapa hari, ternyata tidak kunjung datang kabar dari saksi TRIMOHADI Alias ADI (penuntutan terpisah), hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Lampung Selatan di rumahnya di Dusun I Keude Rambe Kelurahan Geudebang Aceh Kota Langsa Aceh;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut dan dilakukan Penyisihan sebanyak 8 (delapan) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun guna dilakukan pemeriksaan Laboratoris, maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169K/XI/2015/ Balai Lab Narkoba tertanggal 12 November 2015 atas barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 7.326,1500 gram;



- Diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis Ganja oleh Penyidik Polres Lampung Selatan tanggal 28 Oktober 2015 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja dan memperoleh hasil 790 Kg (tujuh ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal bersepakat dengan saksi Trimohadi Alias Adi Bin Mujiono untuk membawa, atau mengangkut Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang maupun instansi terkait lainnya, sehingga atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Terdakwa di proses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-III-295/KLD/12/2015, tanggal 12 April 2016 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa
FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD
ARSYAD bersalah melakukan tindak
pidana *permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana
narkotika, yang tanpa hak atau
melawan hukum menjadi perantara
dalam jual beli narkotika dalam bentuk
tanaman*, sebagaimana diatur dalam
Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat



(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD dengan Pidana Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan truck Colt Diesel warna kuning Nopol BM 9407 AQ,
dirampas untuk Negara;
- Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) karung atau 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) paket/bungkus seberat 790 (tujuh ratus sembilan puluh) kilogram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 103 warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) lembar ATM;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda dalam Putusan Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN.Kla tanggal 12 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan truck Colt Diesel warna kuning Nopol BM 9407 AQ;
- Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) karung atau 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) paket/ bungkus seberat 790 (tujuh ratus sembilan puluh) kilogram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 103 warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) lembar ATM;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa. Dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding melalui Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid. Banding/2016/PN.Kla. tanggal 17 Mei 2016. Dan permintaan/ Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 10/Akta Pid. Banding/2016/PN.Kla tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2016 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Surat Penyerahan Memori Banding dengan Akta Nomor : 10/Akta Pid.Banding/2016/PN.Kla tanggal 30 Mei 2016;



Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa, telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 10/Akta Pid.Banding/2016/PN.Kla tanggal 27 Mei 2016, kepada Penuntut Umum sesuai surat Nomor: 10/Akta Pid.Banding/2016/PN.Kla tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umuim dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau 5 (lima) batang pohon*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZIANSYAH Alias OJI Bin AHMAD ARSYAD dengan Pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan truck Colt Diesel warnakuning Nopol BM 9407 AQ, Dirampas untuk Negara
 - Narkoba Golongan I jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) karung atau 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) paket/bungkus seberat 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) kilogram
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 103 warna hitam kombinasi orange.



- 1 (satu) lembar ATM.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN.Kla. tanggal 12 Mei 2016, memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal - hal yang baru dan hal itu seluruhnya merupakan pengulangan hal - hal yang telah dikemukakan dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil, dan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN.Kla. tanggal 12 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka berdasarkan pasal 242 KUHPA Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 07/Pid.Sus /2016 /PN.Kla. tanggal 12 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SENIN tanggal 18 JULI 2016 oleh kami AGUS SUTARNO, SH, MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. ASRA, SH, MH dan M. NURZAMAN, SH, M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 21 JULI 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota

dto.

Dr. ASRA, SH, MH

dto.

Hakim Ketua Majelis

dto.

AGUS SUTARNO, SH, MH

Untuk Salinan Resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NURZAMAN, SH, M.Hum.

Panitera,
.....Juli 2016.

Panitera Pengganti
dto.

LUKMANUL HAKIM.

Hj. SUMARLINA, SH.MH.
NIP.19620802 198303 2 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)